



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gayus Aronggear
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18/6 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yapen RT/RW 002/003 Kel. Klasuur
Dist.Sorong Kota, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Gayus Aronggear ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa Gayus Aronggear ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020

Terdakwa Gayus Aronggear ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Terdakwa Gayus Aronggear ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa Gayus Aronggear ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa Gayus Aronggear ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa Gayus Aronggear ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya MERCY SINAI, SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAYUS ARONGGEAR bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN ANAK; --
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GAYUS ARONGGEAR selama 7 (Tujuh) tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, Subsida 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : ---
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita warna merah jambu.
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga-bunga warna merah serta garis-garis.
 - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

II. . DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa GAYUS ARONGGEAR pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di jalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Anak korban atau setidaknya waktu lain di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak korban sedang tidur di dalam kamar bersama saksi MEGARIA MABUI lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban dan pada saat Anak korban kaget kemudian Anak korban melihat ternyata posisi terdakwa sudah berada diatas badan Anak korban lalu Anak korban mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI namun terdakwa mengatakan kepada Anak korban "DIAM" sambil terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa yang sudah lebih dulu dalam keadaan telanjang memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa sehingga Anak korban sempat berteriak namun suara Anak korban pada saat berteriak sangat kecil/pelan, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya lagi ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa dan saat itulah Anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "SAKIT" sambil kedua tangan Anak korban mendorong terdakwa, selanjutnya Anak korban turun dari atas tempat tidur dan bersembunyi dibelakang pintu kamar, dan saat itu Anak korban melihat terdakwa sedang mendekati tempat tidur saksi MEGARIA MABUI, namun selanjutnya Anak korban tidak tahu secara pasti apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi MEGARIA MABUI tetapi Anak korban mendengar saksi MEGARIA MABUI berteriak dan mengatakan "DALAM NAMA TUHAN YESUS" dan pada saat bersamaan Anak korban juga berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI dan mengatakan "KAKAK TOLONG SAYA" lalu saksi MEGARIA MABUI segera bangun dari tempat tidurnya dan melihat Anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam/telanjang bawah sedang bersembunyi di balik pintu kamar lalu saksi MEGARIA MABUI segera keluar dari kamar, dan pada saat yang bersamaan Anak korban melihat saksi WILLY ROLAND T. PRAWAR Alias THEO Alias WILLY bersama istrinya Saksi SINTA DAMAYANTI AMIRUDDIN sudah berada di depan pintu kamar, kemudian saksi WILLY ROLAND T. PRAWAR Alias THEO Alias WILLY bersama istrinya Saksi SINTA DAMAYANTI AMIRUDDIN menyuruh Anak korban memakai celana dan celana dalam lalu membawa Anak korban ke rumah mereka; --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 370 /811/9/2020 tanggal 09 September 2020 atas nama JENTRY NITZA EVITA BOARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Syafri, SpOG, dokter pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut : --

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar --
2. Pada pemeriksaan kelamin luar --
 - a. tampak jejas kemerahan pada bibir kemaluan
 - b. tampak luka lecet pada pertemuan bibir kemaluan bagian bawah ± satu sentimeter;
3. Pemeriksaan selaput dara : tampak robekan baru selaput dara arah jam 03.00, 06.00, 09.00 --

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pengungkapan terhadap korban perempuan lima Belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh dan terdapat tanda-tanda kekerasan pada pkemaluan luar --

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/176 bahwa di SORONG pada tanggal DELAPAN BELAS JUNI tahun DUA RIBU LIMA telah lahir JENTRY NITZA EVITA BOARI anak perempuan dari Suami – Istri WEMPI BOARI dan EVA MARGARETHA ZEBUA, sehingga anak korban masih berumur 15 (IIMA Belas) tahun dan belum berumur 18 (Delapan belas) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; --

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa GAYUS ARONGGEAR pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di jalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Anak korban atau setidaknya-tidaknya waktu lain di bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI **untuk melakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak korban sedang tidur di dalam kamar bersamaa saksi MEGARIA MABUI lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban dan pada saat Anak korban kaget kemudian Anak korban melihat ternyata posisi terdakwa sudah berada diatas badan Anak korban lalu Anak korban mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI namun terdakwa mengatakan kepada Anak korban "DIAM" sambil terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa yang sudah lebih dulu dalam keadaan telanjang memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa sehingga Anak korban sempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak korban pada saat berteriak sangat kecil/pelan, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya lagi ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa dan saat itulah Anak korban berteriak dan mengatakan "SAKIT" sambil kedua tangan Anak korban mendorong terdakwa, selanjutnya Anak korban turun dari atas tempat tidur dan bersembunyi dibelakang pintu kamar, dan saat itu Anak korban melihat terdakwa sedang mendekati tempat tidur saksi MEGARIA MABUI, namun selanjutnya Anak korban tidak tahu secara pasti apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi MEGARIA MABUI tetapi Anak korban mendengar saksi MEGARIA MABUI berteriak dan mengatakan "DALAM NAMA TUHAN YESUS" dan pada saat bersamaan Anak korban juga berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI dan mengatakan "KAKAK TOLONG SAYA" lalu saksi MEGARIA MABUI segera bangun dari tempat tidurnya dan melihat Anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam/telanjang bawah sedang bersembunyi di balik pintu kamar lalu saksi MEGARIA MABUI segera keluar dari kamar, dan pada saat yang bersamaan Anak korban melihat saksi WILLY ROLAND T. PRAWAR Alias THEO Alias WILLY bersama istrinya Saksi SINTA DAMAYANTI AMIRUDDIN sudah berada di depan pintu kamar, kemudian saksi WILLY ROLAND T. PRAWAR Alias THEO Alias WILLY bersama istrinya Saksi SINTA DAMAYANTI AMIRUDDIN menyuruh Anak korban memakai celana dan celana dalam lalu membawa Anak korban ke rumah mereka; --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 370 /81/9/2020 tanggal 09 September 2020 atas nama JENTRY NITZA EVITA BOARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Syafri, SpOG, dokter pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut : --

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar --
2. Pada pemeriksaan kelamin luar --
 - c. tampak jejas kemerahan pada bibir kemaluan
 - d. tampak luka lecet pada pertemuan bibir kemaluan bagian bawah ± satu sentimeter;
3. Pemeriksaan selaput dara : tampak robekan baru selaput dara arah jam 03.00, 06.00, 09.00 --

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan lima Belas tahun ini disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh dan terdapat tanda-tanda kekerasan pada pkemaluan luar --

▪ Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/176 bahwa di SORONG pada tanggal DELAPAN BELAS JUNI tahun DUA RIBU LIMA telah lahir JENTRY NITZA EVITA BOARI anak perempuan dari Suami – Istri WEMPI BOARI dan EVA MARGARETHA ZEBUA, sehingga anak korban masih berumur 15 (IIMA Belas) tahun dan belum berumur 18 (Delapan belas) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK; -----

Perbutan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN ANAK; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Korban JENTRY NITZA EVITA BOARI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit dini hari yang terjadi di jalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong Tepatnya didalam kamar rumah Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa GAYUS ARONGGEAR terhadap anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban tahu dan kenal dengan terdakwa yang biasa anak korban panggil KAKA GAYUS, namun anak korban tidak memiliki hubungan apa-apa, hanya sebatas teman dan kenalan biasa;
- Bahwa awalnya Anak korban sedang tidur di dalam kamar bersama saksi MEGARIA MABUI lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban dan pada saat Anak korban kaget kemudian Anak korban melihat ternyata posisi terdakwa sudah berada diatas badan Anak korban lalu Anak korban mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI namun terdakwa mengatakan kepada Anak korban "DIAM" sambil terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa yang sudah lebih dulu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa sehingga Anak korban sempat berteriak namun suara Anak korban pada saat berteriak sangat kecil/pelehan, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya lagi ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa dan saat itulah Anak korban berteriak dan mengatakan "SAKIT" sambil kedua tangan Anak korban mendorong terdakwa, selanjutnya Anak korban turun dari atas tempat tidur dan bersembunyi dibelakang pintu kamar, dan saat itu Anak korban melihat terdakwa sedang mendekati tempat tidur saksi MEGARIA MABUI, namun selanjutnya Anak korban tidak tahu secara pasti apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi MEGARIA MABUI tetapi Anak korban mendengar saksi MEGARIA MABUI berteriak dan mengatakan "DALAM NAMA TUHAN YESUS" dan pada saat bersamaan Anak korban juga berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI dan mengatakan "KAKAK TOLONG SAYA" lalu saksi MEGARIA MABUI segera bangun dari tempat tidurnya dan melihat Anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam/telanjang bawah sedang bersembunyi di balik pintu kamar lalu saksi MEGARIA MABUI segera keluar dari kamar, dan pada saat yang bersamaan Anak korban melihat saksi WILLY ROLAND T. PRAWAR Alias THEO Alias WILLY bersama istrinya Saksi SINTA DAMAYANTI AMIRUDDIN sudah berada di depan pintu kamar, kemudian saksi WILLY ROLAND T. PRAWAR Alias THEO Alias WILLY bersama istrinya Saksi SINTA DAMAYANTI AMIRUDDIN menyuruh Anak korban memakai celana dan celana dalam lalu membawa Anak korban ke rumah mereka;

- b. Saksi SEMUEL MABUI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

--

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit dini hari yang terjadi di jalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong tepatnya didalam kamar rumah Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa GAYUS ARONGGEAR terhadap anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah tersangka melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun setelah mendengar keterangan dari anak korban dan saksi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEGARIA MABUI barulah saksi tahu bahwa terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar anak korban dan tidur disamping anak korban kemudian mencium wajah anak korban lalu menurunkan celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban akan tetapi anak korban menolak dan mendorong terdakwa sesaat setelah itu terdakwa kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil menahan kaki anak korban sementara tangannya yang satu membekap mulut anak korban, saat itu anak korban kembali menolak dengan cara anak korban mendorong tubuh terdakwa, lalu anak korban bangkit berdiri dan pergi ke arah pintu, sementara terdakwa pergi mendekati saksi MEGARIA MABUI yang saat itu tidur disamping anak korban, setelah mendekat, pelaku mencoba mencium saksi MEGARIA MABUI namun saat itu saksi MEGARIA MABUI kaget dan saat terbangun melihat terdakwa sudah dalam kondisi telanjang berada di samping tempat tidur, dan tidak lama kemudian anak korban mengatakan kepada saksi MEGARIA MABUI "KAKA TOLONG SAYA" saat itu saksi MEGARIA MABUI segera membuka pintu dan bersama korban keluar dari kamar meninggalkan terdakwa yang masih berada di dalam kamar;

- c. Saksi MEGARIA MABUI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

--

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit dini hari yang terjadi di jalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong tepatnya didalam kamar rumah Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa GAYUS ARONGGEAR terhadap anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimanakah tersangka melakukan tindak pidana perlindungan anak pada saat itu, namun menurut cerita dari anak korban bahwa sekitar pukul 03.30 wit dini hari saksi bersama dengan anak korban sementara sedang tidur didalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur disamping anak korban kemudian mencium anak korban setelah itu terdakwa membuka celananya dan tersangka juga membuka celana anak korban lalu memasukkan alat kemaluannya ke

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban kedua anak korban pertama kali namun anak korban sempat mendorong terdakwa karena anak korban merasa sakit, kemudian tersangka kembali memasukkan alat kemaluannya kedua kalinya kedalam alat kemaluan anak korban namun anak korban merasa sakit akhirnya anak korban mendorong terdakwa dan pada saat yang bersamaan anak korban sempat melihat ada bayangan orang di depan pintu akhirnya anak korban turun dari atas tempat tidur dan bersembunyi di bekang pintu, pada saat itu posisi saksi sedang tidur tiba-tiba terdakwa mencoba mencium saksi dan saat itu saksi sempat mencium bau minuman beralkohol/miras lalu saksi kaget bangun dan duduk diatas tempat tidur lalu saksi mendengar anak korban berteriak dengan mengatakan kepada saksi "KAKAK TOLONG SAYA" lalu saksi segera berdiri dari atas tempat tidur dan berjalan keluar dari dalam kamar lalu duduk dikursi sofa diruang tamu rumah, dan saat itu saksi melihat saksi THEO PRAWAR bersama istrinya sedang berdiri tepat didepan pintu kamar kemudian saksi THEO PRAWAR dan istrinya setelah melihat saksi jalan keluar dari dalam kamar kemudian saksi THEO PRAWAR bersama istrinya masuk ke dalam kamar dan membawa anak korban keluar ke rumah saki THEO PRAWAR dan istrinya dan taklama kemudian saksi melihat terdakwa juga keluar dari dalam kamar;

d. Saksi WILLY ROLAND T. PRAWAR Alias THEO Alias WILLY, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit dini hari yang terjadi dijalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong tepatnya didalam kamar rumah Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa GAYUS ARONGGEAR terhadap anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI;

▪ Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi dan istri masuk ke dalam kamar anak korban sekitar pukul 04.00 wit saksi melihat anak korban dalam keadaan telanjang pada tubuh bagian bawah, sementara terdakwa dalam keadaan telanjang seluruh tubuhnya;

▪ Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat itu terdakwa melihat anak korban dan saksi MEGARIA MABUI tidur berdampingan diatas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dan bangkai naik ke atas tempat tidur dan mencium pipi anak korban lalu mencium bibir anak korban, saat itu anak korban tidak melakukan reaksi menolak ataupun perlawanan kepada terdakwa, malahan anak korban juga membalas ciuman mulut terdakwa sehingga mereka saling berciuman mulut, beberapa saat kemudian terdakwa membuka atau melepaskan celana dan celana dalam anak korban;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada istri saksi pada saat mengamankan anak korban di rumah saksi, pada saat itu terdakwa sempat mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban akan tetapi karena merasa kesakitan akhirnya anak korban mendorong tubuh terdakwa, dan beberapa saat setelah itu terdakwa kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban tetapi kembali lagi anak korban mendorong tubuh terdakwa karena anak korban merasa kesakitan;

- Bahwa Anak korban saat mengalami kejadian tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;

e. Saksi SINTA DAMAYANTI AMIRUDDIN, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit dini hari yang terjadi di jalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong tepatnya didalam kamar rumah Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa GAYUS ARONGGEAR terhadap anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI; --

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara bagaimanakah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap diri anak korban namun setelah anak korban diamankan di rumah saksi, anak korban menceritakan bahwa pada saat itu terdakwa sempat mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban akan tetapi karena merasa kesakitan akhirnya anak korban mendorong tubuh

- terdakwa dan beberapa saat setelah itu terdakwa kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban akan tetapi anak korban mendorong tubuh terdakwa karena anak korban merasa kesakitan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak tahu secara pasti cara bagaimanakah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap diri anak korban, namun saat itu saksi sempat diberitahu oleh terdakwa bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat itu terdakwa melihat anak korban dan saksi MEGARIA MABUI tidur berdampingan diatas tempat tidur, setelah didalam kamar terdakwa kemudian naik diatas tempat tidur dan terdakwa mulai mencium pipi anak korban dan dilanjutkan tersangka mencium bibir anak korban, terdakwa juga memberitahu kepada saksi bahwa pada saat itu anak korban tidak melakukan reaksi menolak ataupun perlawanan kepada terdakwa, malahan anak korban juga membalas ciuman mulut terdakwa sehingga mereka saling berciuman mulut, beberapa saat kemudian terdakwa lalu membuka atau melepaskan celana dan celana dalam anak korban, Saksi juga sempat mendengar pengakuan anak korban kepada istri saksi pada saat kami telah mengamankan anak korban dirumah saksi, pengakuan anak korban kepada istri saksi saat itu adalah pada saat itu terdakwa sempat mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban akan tetapi karena merasa kesakitan akhirnya anak korban mendorong tubuh terdakwa, dan anak korban juga menambahkan bahwa beberapa saat setelah itu terdakwa kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban akan tetapi kembali lagi anak korban mendorong tubuh terdakwa karena anak korban merasa kesakitan, dan saat itu istri saksi sempat menanyakan kepada anak korban bahwa siapakah yang menahan pintu kamar dari dalam saat saksi dan istri saksi mencoba membuka pintu kamar saat itu, anak korban kemudian mengakui bahwa saat itu yang menahan pintu kamar dari dalam adalah dirinya;

f. Saksi OSKAR RUNAWERI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit dini hari yang terjadi di jalan Raja Ampat Kampung Baru Kota Sorong tepatnya didalam kamar rumah Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa GAYUS ARONGGEAR terhadap anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi dan mendengarkan keterangan anak korban barulah saksi tahu bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara awalnya anak korban sedang tidur didalam kamar bersama dengan kakak perempuan anak korban yang bernama saksi MEGARIA MABUI, pada saat itu anak korban dan saksi MEGARIA MABUI tiba-tiba terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban dan pada saat itulah anak korban kaget bangun kemudian anak korban melihat posisi terdakwa sudah berada diatas badan anak korban kemudian anak korban mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada kakak anak korban namun terdakwa mengatakan kepada anak korban "DIAM" kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban secara paksa dan saat itu anak korban sempat berteriak namun suara anak korban pada saat berteriak sangat kecil/pelan, kemudian terdakwa kembali mencoba memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban secara paksa dan saat itulah anak korban berteriak dengan mengatakan "SAKIT" sambil kedua tangan anak korban mendorong terdakwa, kemudian anak korban turun dari atas tempat tidur dan saksi langsung bersembunyi dibelakang pintu kamar tersebut, dan pada saat itu anak korban sempat melihat terdakwa sedang berada didekat tempat tidur saksi MEGARIA MABUI, dan pada saat itu anak korban tidak tahu secara pasti apa yang terdakwa lakukan kepada saksi MEGARIA MABUI pada saat itu, namun setelah anak korban mendengar sdr. MEGARIA MABUI berteriak dengan mengatakan "DALAM NAMA TUHAN YESUS" dan saat itulah anak korban juga langsung berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI dengan mengatakan "KAKAK TOLONG SAYA" kemudian sdr. MEGARIA MABUI langsung berdiri dan pada saat itu sdr. MEGARIA MABUI melihat posisi anak korban pada saat itu tidak menggunakan celana dan celana dalam/telanjang bawa kemudian saksi MEGARIA MABUI langsung berjalan keluar kamar, dan pada saat yang bersamaan juga anak korban melihat saksi THEO PRAWAR bersama istrinya yang bernama SINTA sudah berada didepan pintu kamar pada saat itu, lalu saksi THEO PRAWAR bersama istrinya menyuruh anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban kemudian saksi THEO PRAWAR bersama istrinya membawa anak korban ke rumahnya ; ---

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di jalan Raja Ampat kompleks Perumahan Pertamina Kampung Baru Kota Sorong tepatnya didalam kamar rumah Anak korban yang dilakukan oleh tersangka sendiri terhadap anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena terdakwa yang dalam kondisi mabuk pengaruh minuman keras merasa nafsu terhadap anak korban dan didukung dengan suasana dan kesempatan yang ada; --
- Bahwa awalnya terdakwa mencium pipi kanan anak korban yang sedang tidur, saat itu anak korban membuka matanya dan melihat wajah terdakwa lalu anak korban mengatakan "KA GAYUS", kemudian terdakwa mencium mulut anak korban hingga terdakwa dengan anak korban saling berciuman mulut sambil tangan kanan terdakwa merabara-raba dan meremas-remas payudara anak korban sebelah kanan akan tetapi saat itu tangan terdakwa hanya diluar baju yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa naik diatas ranjang dan terdakwa menarik turun celana dan celana dalam yang anak korban kenakan hingga terlepas lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban, saat kemaluan terdakwa didalam kemaluan anak korban sempat mengatakan "SAKIT" sambil anak korban mendorong tubuh terdakwa hingga kemaluan terdakwa tercabut dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban dan saat itu anak korban kembali mengatakan "SAKIT" lalu anak korban mengatakan "KAK GAYUS ADA YANG DATANG" akhirnya terdakwa segera mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan bersembunyi dibalik lemari di dalam kamar sementara anak korban segera kearah pintu namun sempat beberapa saat anak korban terdiam dibalik pintu kemudian anak korban teriak sambil mengatakan "TOLONG KAK GAYUS ADA MASUK KAMAR INI" dan beberapa saat kemudian datang saksi THEO PRAWAR menemui tersangka di dalam kamar dan menyarankan agar terdakwa segera keluar dari rumah akhirnya terdakwa pun segera mengenakan kembali celana dan celana dalam lalu pergi meninggalkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pulang kerumah terdakwa di Jalan Yapen

RT/RW 002/003 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong

Terdakwa membenarkan semua Keterangan yang diberikan di BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita warna merah jambu.
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga-bunga warna merah serta garis-garis.
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GAYUS ARONGGEAR pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di jalan Raja Ampat kompleks Perumahan Pertamina Kampung Baru Kota Sorong tepatnya di dalam kamar rumah Anak korban telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban JENTRY NITZA EVITA BOARI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain --*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN ANAK; , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 .Barang Siapa
2. **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa GAYUS ARONGGEAR dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; --

Dengan demikian maka unsur "barang siapa disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 unsur "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa ketika itu terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam kamar lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban yang sedang tidur dan pada saat kaget Anak korban melihat ternyata posisi terdakwa sudah berada diatas badan Anak korban lalu Anak korban mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI namun terdakwa mengatakan kepada Anak korban "DIAM" sambil terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa yang sudah lebih dulu dalam keadaan telanjang memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa sehingga Anak korban sempat berteriak namun suara Anak korban pada saat berteriak sangat kecil/pelan, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya lagi ke dalam alat kemaluan Anak korban secara paksa dan saat itulah Anak korban berteriak dan mengatakan "SAKIT" sambil kedua

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban mendorong terdakwa, selanjutnya Anak korban turun dari atas tempat tidur dan bersembunyi dibelakang pintu kamar, dan saat itu Anak korban melihat terdakwa sedang mendekati tempat tidur saksi MEGARIA MABUI, namun Anak korban tidak tahu secara pasti apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi MEGARIA MABUI tetapi Anak korban mendengar saksi MEGARIA MABUI berteriak dan mengatakan "DALAM NAMA TUHAN YESUS" dan pada saat bersamaan Anak korban juga berteriak meminta tolong kepada saksi MEGARIA MABUI dan mengatakan "KAKAK TOLONG SAYA" lalu saksi MEGARIA MABUI segera bangun dari tempat tidurnya dan melihat Anak korban tidak menggunakan celana dan celana dalam/telanjang bawah sedang bersembunyi di balik pintu kamar; ; --

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; --

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN ANAK telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita warna merah jambu.
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga-bunga warna merah serta garis-garis.
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN ANAK dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GAYUS ARONGGEAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa GAYUS ARONGGEAR selama 5 (lima) tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita warna merah jambu.
- 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga-bunga warna merah serta garis-garis.
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah6.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H. Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH